

## **ABSTRAK**

Jaksa pada setiap kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan untuk kepentingan itu didasarkan atas kutipan putusan hakim. Selain itu jaksa sebagai penuntut umum pada setiap kejaksaan juga mempunyai tugas melaksanakan penetapan hakim. Bagian paling terpenting dari tiap-tiap pidana adalah persoalan mengenai pembuktian.

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan pengembalian barang bukti setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap khususnya terhadap barang bukti. Serta kendala dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti yang disita setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis memilih metode pendekatan yuridis sosiologis dengan pengumpulan data sebagai berikut : studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara.

Hasil penelitian pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh jaksa Kejaksaan Negeri Cirebon dalam perkara pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon adalah Perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kesimpulan pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara pidana di wilayah Pengadilan Negeri Cirebon adalah jaksa segera mengembalikan barang bukti kepada orang yang disebutkan dalam isi petikan putusan. Kendala dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara pidana adalah tidak adanya undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang jangka waktu pengambilan barang bukti kepada orang yang berhak menerima barang bukti. Saran yang ditawarkan oleh Penulis dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara pidana adalah penambahan dan pembaharuan sarana prasarana untuk meminimalisir terjadinya penumpukan barang bukti di Kejaksaan.

Kata Kunci : Barang Bukti, Verstek, Kejaksaan.